

RETRIBUSI - PASAR GROSIR - PERTOKOAN
2012

QANUN KAB. ACEH BESAR NO. 18, LD. 2012/ NO. 34 KAB. ACEH BESAR : 16 HLM.

QANUN KAB. ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU
PERTOKOAN.

ABSTRAK : - bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud, bahwa pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan cukup potensial untuk dipungut retribusi, bahwa ketentuan Pasal 127 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan Retribusi yang dapat dipungut Daerah Kabupaten dan digolongkan kedalam jenis Retribusi Jasa Usaha, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010.
- Dalam Qanun ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Nama, Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Pengembalian Kelebihan Pembayaran,

Tata Cara Penagihan, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Desember 2012.
2012;